



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 588 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 389  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA  
*VIRUS DISEASE* 2019 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga ada perubahan untuk Anggota Tim Posko PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Kecamatan dan Kelurahan, maka untuk itu perlu dilakukan Perubahan Keputusan Wali Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 389 Tahun 2021 tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan esehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
  2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran '*Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU :** Merubah lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 389 Tahun 2021 tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

:

Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 588 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
 PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
 BANJARMASIN BARAT UNTUK  
 PENGENDALIAN PENYEBARAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
 MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
 BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hj. Rusmalian, S. Sos (Plt. Camat B.masin Barat)	Ketua
2.	AKP. Faizal Rahman, SH, S. IK (Kapolsek Banjarmasin Barat)	Wakil Ketua I
3.	Mayor Tandra Wideru (Danramil Banjarmasin Barat/Tengah)	Wakil Ketua II
4.	Haryanta, SE (Kasi Ekobang Banjarmasin Barat)	Anggota
5.	Agus Susanto, S.STP, M. Eng (Kasi PATEN Kec. Banjarmasin Barat)	Anggota
6.	Jaya (Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Barat)	Anggota
7.	Nika Prawati Widya, SE (Kasi Kessos Kec. Banjarmasin Barat)	Anggota
8.	Hamdia Maulida, A.Md (Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 588 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Mujiono, SP (Lurah Kuin Selatan)	Ketua
2.	Muhammad Noor Hair, S.PD. I (Dewan Kelurahan Kuin Selatan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Andik Pebruwantoko (Bhabinkamtibmas Kel. Kuin Selatan)	Anggota
4.	Koptu Dony Tri S (Babinsa Kel Kuin Selatan)	Anggota
5.	Muhammad Syafei (Kasi Trantib Kel Kuin Selatan)	Anggota
6.	Budiyanor (Ketua RW. 01 Ke 1 Kuin Selatan)	Anggota
7.	Suriansyah (Ketua RW. 02 Ke 1 Kuin Selatan)	Anggota
8.	Zus Aliansyah (Satlinmas Kelurahan Kuin Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN III

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 588 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN TELUK TIRAM KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Syaripudin, SE (Lurah Teluk Tiram)	Ketua
2.	Aiptu H Johan Wahyudi (Bhabinkamtibmas Kel.Teluk Tiram)	Wakil Ketua I
3.	Serda Yusnani (Babinsa Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
4.	Panijan, S. Pd (Ketua Dewan Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
5.	Susilo (Kasi Trantib Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
6.	Siti Hamdah, S. Ag (Kasi Ekobang kel Teluk Tiram)	Anggota
7.	Masrupaini, SH (Tokoh Masyarakat Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
8.	Hasan Naim ( Tokoh Masyarakat Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 588 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ahmad Zairi Al Hafi, S.STP (Lurah Telawang)	Ketua
2.	H. Muhlis Muchtar (Ketua Dewan Kelurahan Telawang)	Wakil Ketua
3.	Aipda Istihar, SH (Bhabinkamtibmas Kel Telawang)	Anggota
4.	Koptu Jumadi (Babinsa Kelurahan Telawang)	Anggota
5.	Rabiul Awal, SE (Sekretaris Kelurahan Telawang)	Anggota
6.	M. Hadarusni (Ketua RW. 01 Kelurahan Telawang)	Anggota
7.	Muslimin (Ketua RW.02 Kelurahan Telawang )	Anggota
8.	Supriyanto (Ketua RW. 03 Kelurahan Telawang)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN V

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 588 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN BASIRIH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Syamsuri, S. Sos (Lurah Basirih)	Ketua
2.	Suriani Husein, S.Pd.I (ketua Dewan Kelurahan Basirih)	Wakil Ketua
3.	Aipda Ervan Jatmiko (Bhabinkamtibmas Kelurahan Basirih)	Anggota
4.	Serma Muhlisani (Babinsa Kelurahan Basirih)	Anggota
5.	Zainal Abidin(Sekretaris Kelurahan Basirih)	Anggota
6.	Fatmasari (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel Basirih)	Anggota
7.	Kaspul Amirullah (Petugas Pelacakan Kel. Basirih)	Anggota
8.	Sariati (Petugas Pelacakan Kel. Basirih)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 588 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN BELITUNG SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Siti Nuryatin, S. Sos (Lurah Belitung Selatan)	Ketua
2.	Deddy Mokodongan (Ketua Dewan Kelurahan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Nanni Sugita (Bhabinkamtibmas Kel Belitung Selatan)	Anggota
4.	Serda Yansen Marina (Babinsa Kel Belitung Selatan)	Anggota
5.	Maswita Iskandar (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	Muhammad Taufiq (Ketua RW Kel Belitung Selatan)	Anggota
7.	Zulkarnain (Relawan Kelurahan Belitung Selatan)	Anggota
8.	Muhammad Fahrudin (Staf Kelurahan Belitung Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 588 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Enny Agustini, S.Sos (Lurah Telaga Biru)	Ketua
2.	Drs. H. Nasrun Yusuf (Ketua Dewan Kelurahan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Sarjiman (Bhabinkamtibmas Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
4.	Serka Rustanady (Babinsa Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
5.	Mukhammad Mu'min (Seklur Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
6.	Mulyatno Hadi P, S. Sos (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
7.	Sulistiyo (Tokoh Pemuda/Ketua Satgas Kebersihan Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
8.	Shinta Maharani (Sekretaris TP. PKK Kelurahan Telaga Biru)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN VIII

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 588 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ir. H. Juanda, MS (Lurah Belitung Utara)	Ketua
2.	Haliansyah (Ketua RW Kelurahan Belitung Utara)	Wakil Ketua
3.	Bripka Sumardiono (Bhabinkamtibmas Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
4.	Serda Husin Kaderi (Babinsa Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
5.	H. Iksan, S.Sos, SH, MH (Kasi Trantib Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
6.	Tasrifansyah (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	Elly Setiaty, S.Sos (Ketua TP. PKK Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
8.	Muhammad Raji (Linmas Kelurahan Belitung utara)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 588 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
 PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
 BANJARMASIN BARAT UNTUK  
 PENGENDALIAN PENYEBARAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
 MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
 BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
 KELURAHAN PELAMBUAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
 TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Agus Samsul Soltoni, S.AP (Lurah Pelambuan)	Ketua
2.	Rahman (Tokoh Masyarakat/ Ketua RW. 02)	Wakil Ketua
3.	Bripka Ardani, SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pelambuan)	Anggota
4.	Serda Samsul Mai (Babinsa Kelurahan Pelambuan)	Anggota
5.	Eka Yanti, S.Sos (Sekretaris Lurah Pelambuan)	Anggota
6.	Hj. Sri Suariani (Kasi Pemkes Kel Pelambuan)	Anggota
7.	Abdul Sani (Tokoh Masyarakat/ Ketua RT. 31)	Anggota
8.	Muliani, A. Md (Relawan Kelurahan Pelambuan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 588 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA  
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Redwan Rezayadi, SP (Lurah Kuin Cerucuk)	Ketua
2.	Aipda Kusheriyanto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuin Cerucuk)	Wakil Ketua
3.	Koptu Andar Rustiawan (Babinsa Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota
4.	Ahmad Husain (Ketua RW. 01 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
5.	Antung Muzzakir (Ketua RW. 02 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
6.	Aliansyah (Ketua RW. 03 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
7.	Rusli, SE (Kasi Trantib Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota
8.	Nor Ikhsan ( Staf Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA